



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 94/Kpts./KP.240/A/01/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I KEMENTERIAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/KPTS/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- b. Bahwa untuk optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, perlu mengganti Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/KPTS/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : PPID Utama dan PPID Pelaksana Eselon I sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi :

A. PPID Utama:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik;

3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
4. Melakukan klasifikasi Informasi Publik;
5. Memberikan saran/tanggapan atas permohonan dan/atau keberatan pelayanan Informasi Publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi;
7. Melakukan pembinaan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID lingkup Kementerian Pertanian;
8. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal.

B. PPID Pelaksana Eselon I:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan dan pelayanan informasi publik pada unit kerja eselon I secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi pada unit kerja Eselon I;
3. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan menerbitkan Daftar Informasi Publik pada unit kerja Eselon I;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan Informasi Publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi Informasi Publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa Informasi Publik; dan
7. Menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan PPID pelaksana dan PPID utama.

KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/KPTS/KP.240/A/05/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
SEKRETARIS JENDERAL,



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
dan
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA ESELON I
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

- I. PPID Utama : Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
- II. PPID Pelaksana Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian sebagai berikut :
 - 1. Inspektorat Jenderal : Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 3. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian : Sekretaris Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian
 - 4. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan : Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
 - 5. Direktorat Jenderal Hortikultura : Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura
 - 6. Direktorat Jenderal Perkebunan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - 7. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 8. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian : Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

9. Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

: Sekretaris Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian

a.n. MENTERI PERTANIAN

SEKRETARIS JENDERAL,



Dr. Ir. Suwandi, M.Si

NIP. 196703231992031003